



## Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Jl. Tinaloga Nomor 3 96541 082345086669

[kejati-gorontalo.go.id](http://kejati-gorontalo.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo

# Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : KEP-15/P.5/Cr.5/05/2024

## Persyaratan

1. Masyarakat datang ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tamu datang ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui pintu I (Pintu masuk), kemudian diarahkan ke PTSP;
2. Tamu mengisi buku tamu digital dengan menyerahkan KTP/SIM, Pasport, dll kemudian screening wajah;
3. Tamu diberikan ID Card (Kartu tanda pengenalan tamu);
4. Barang bawaan tamu berupa ponsel, tas dan barang lainnya wajib disimpan di loker;
5. Tamu yang akan menemui pejabat/pegawai di Kejaksaan Tinggi Gorontalo wajib didampingi dan diantar oleh petugas keamanan dalam;
6. Tamu yang selesai dari keperluannya diwajibkan mengembalikan ID Card kepada petugas receptionis dan dapat mengambil barang bawaannya yang tersimpan di loker;
7. Sebelum meninggalkan tempat, tamu diharapkan dapat mengisi kuisisioner penilaian terhadap pelayanan yang diberikan. Penilaian ini berfungsi sebagai data indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu satu pintu

## Pengaduan Layanan



## Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Jl. Tinaloga Nomor 3 96541 082345086669

[kejati-gorontalo.go.id](http://kejati-gorontalo.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui Website; ([www.kejati-gorontalo.go.id](http://www.kejati-gorontalo.go.id)) dan atau datang langsung ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo